

**DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DIKABUPATEN
BANTUL : PERAN PP NO 23 TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi
Universitas Ahmad Dahlan
Yogyakarta



Disusun Oleh:

DENA DENYNTHA

NIM: 1600012059

**PRODI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA**

2020

**DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DIKABUPATEN
BANTUL : PERAN PP NO 23 TAHUN 2018**

Diajukan oleh

DENA DENYNTHA
NIM : 1600012059



Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Amir Hidayatulloh'.

Amir Hidayatulloh, S.E., M.Sc

NIY : 60150790

Tanggal disetujui: 7 Juli 2020

**DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DIKABUPATEN
BANTUL : PERAN PP NO 23 TAHUN 2018**

Diajukan Oleh:

DENA DENYNTHA


NIM: 1600012059

Skripsi ini telah dipertahankan dan disahkan di depan
dewan penguji Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Ahmad Dahlan Yogyakarta

Tanggal 29 Juli 2020

Yang terdiri dari:



Rohmad Yuliantoro Catur Wibowo, S.E., M.Sc.



Amir Hidayatulloh, S.E., M.Sc.



Rintan Nuzul Ainy, S.E., M.Sc.

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Ahmad Dahlan

Dr. Salamatus Asakdiyah, M.Si.

NIP. 196205021987032001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **“DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN BANTUL : PERAN PP NO 23 TAHUN 2018”** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan hal-hal tersebut diatas yakni mengakui karya orang lain seolah-olah sebagai karya saya sendiri, maka dengan ini saya menyatakan menarik skripsi saya, selanjutnya ijazah dan gelar yang telah saya terima dari universitas saya nyatakan gugur.

Yogyakarta, 29 Juli 2020

Yang menyatakan



Dena Denyntha

Saksi 1, Rohmad Yuliantoro Catur Wibowo, S.E., M.Sc

Saksi 2, Amir Hidayatulloh, S.E., M.Sc.

Saksi 3, Rintan Nuzul Ainy, S.E., M.Sc.

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dena Denyntha

NIM : 1600012059

Email : denyntha@gmail.com

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Program Studi : Akuntansi

Judul tugas akhir: **“DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
DI KABUPATEN BANTUL : PERAN PP NO 23 TAHUN 2018”**

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 7 Juli 2020



Dena Denyntha

Mengetahui,
Pembimbing



Amir Hidayatulloh, S.E., M.Sc

**DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DIKABUPATEN
BANTUL : PERAN PP NO 23 TAHUN 2018**

ABSTRACT

Taxation is one of the largest sources of income in Indonesia. One of the sectors that play a role in taxation in Indonesia is MSMEs. The government regulates taxation for MSME actors in PP. 23 of 2018. It is explained that every MSME actor who has a turnover of < Rp. 4.8 billion per year, is obliged to pay taxes of 0.5% of turnover per month. However, the compliance of MSME taxpayers is still not comparable to the large number of MSMEs. In this study, using the understanding of taxation factors, tax sanctions and tax rates to serve as variables that affect the compliance of MSME taxpayers. The population in this study were MSME actors in Bantul Regency. This study used a purposive sampling technique with the criteria of MSME taxpayers who have a NPWP and are in Bantul Regency. The type of data used in this study is primary data obtained by researchers directly through questionnaires or google form. The test tool used in this study is using the SPSS program with 58 respondents from a questionnaire distributed directly by 50 respondents and from google form as many as 8 respondents. The results of this study prove that the understanding of taxation and tax sanctions has an effect on the compliance of MSME taxpayers. Meanwhile, tax rates do not affect the compliance of MSME taxpayers.

Keywords: taxpayer compliance, understanding of taxation, tax sanctions, tax rates

ABSTRAK

Perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia. Salah satu sektor yang berperan dalam perpajakan di Indonesia yaitu UMKM. Pemerintah mengatur perpajakan untuk pelaku UMKM dalam PP No. 23 Tahun 2018. Dijelaskan bahwa setiap pelaku UMKM yang memiliki omset < Rp 4,8 milyar per tahun, maka wajib membayarkan pajak sebesar 0,5% dari omset per bulan. Namun, kepatuhan wajib pajak UMKM masih belum sebanding dengan

banyaknya jumlah UMKM. Dalam penelitian ini menggunakan faktor pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan tarif pajak untuk dijadikan sebagai variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria wajib pajak UMKM yang memiliki NPWP dan berada di Kabupaten Bantul. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh oleh peneliti secara langsung melalui kuesioner maupun *google form*. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan program SPSS dengan 58 responden yang berasal dari kuesioner yang disebar langsung sebanyak 50 responden dan dari *google form* sebanyak 8 responden. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci : kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perkembangan. Pemerintah membuat peraturan yang mengatur mengenai pajak penghasilan (PPh) bagi para pelaku UMKM yaitu (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, 2013). Dalam peraturan ini menjelaskan bahwa setiap UMKM yang memiliki omset kurang dari Rp 4,8 milyar per tahun harus membayarkan 1% dari omset per bulan UMKM tersebut untuk pajak. Dalam perjalanan pelaksanaan tarif pajak 1%, banyak terjadi komplain.

Presiden Joko Widodo kembali mengeluarkan peraturan baru yaitu PP Nomor 23 Tahun 2018. Dalam PP ini terdapat perubahan tarif pajak UMKM menjadi 0,5% dari omset per bulan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kontribusi pajak dari sektor UMKM tahun 2018 sebesar Rp 5,7

triliun dari total penerimaan pajak 2018 yaitu Rp 1.315,93 triliun. Jumlah UMKM cukup mendominasi pelaku usaha di Indonesia yaitu sekitar 60%, namun hanya 1,8 juta yang menjadi wajib pajak (Mucglobal.com, 2019).

Gunadi dalam Maharani (2015) mengatakan kepatuhan pajak yaitu kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai persyaratan yang ada tanpa adanya paksaan dari pihak manapun baik dari sanksi hukum maupun administrasi yang berlaku, wajib pajak dikatakan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan kehendaknya sendiri. (Hendri, 2016) juga mengatakan, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan sesuai dengan waktu pembayaran yang telah ditentukan, wajib pajak tidak memiliki tunggakan, wajib pajak tidak pernah dipidana, dan wajib pajak melakukan pengisian SPT sesuai dengan keadaan asli wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya atas kemauan sendiri tanpa paksaan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan patuh tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu pemahaman perpajakan. (Julianti, 2014) mengatakan bahwa pemahaman perpajakan yaitu cara bagi wajib pajak untuk dapat memahami peraturan perpajakan yang berlaku. (Mardiana & Ofasari, 2018) mengatakan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan berbanding lurus dengan pemahaman peraturan perpajakan. Kecenderungan wajib pajak yang tidak patuh disebabkan karena wajib pajak tidak memahami peraturan perpajakan, begitu juga sebaliknya. Menurut Ekawati dalam (Ananda, Kumadji, & Husaini, 2015) pemahaman perpajakan meliputi pengisian SPT dengan baik dan benar, besarnya pajak yang mampu dihitung, melakukan penyetoran tepat waktu dan melaporkannya sesuai dengan dimana wajib pajak tersebut terdaftar.

Dalam peraturan pemerintah, segala hal yang diatur tentu mempunyai sanksi apabila peraturan tersebut tidak dijalankan. Sanksi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan

wajib pajak. (Imaniati, 2016) mengatakan bahwa pemerintah menyediakan sanksi perpajakan ini bertujuan supaya para wajib pajak taat membayar pajak. (Mardiana & Ofasari, 2018) menyatakan perpajakan bersifat pemaksaan sehingga apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak harus menanggung konsekuensi hukum.

Pemerintah telah beberapa kali membuat kebijakan tentang tarif pajak UMKM, yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap pajak. Tarif pajak juga turut menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Dari peraturan pemerintah yang telah di buat sebelumnya, para pelaku UMKM belum menunjukkan kontribusi yang maksimal dengan tarif pajak 1%. Sehingga tarif pajak diubah menjadi 0,5%. Hal ini dikarenakan banyak keluhan dari para pelaku UMKM tentang tarif pajak UMKM yang terlalu besar dan memberatkan. Perubahan tarif tersebut mempunyai tujuan agar kontribusi UMKM terhadap pajak menjadi meningkat.

Salah satu daerah yang memiliki perkembangan UMKM yang pesat yaitu DI Yogyakarta. Ada 524 ribu UMKM di DIY dapat mendominasi 98,4% pertumbuhan ekonomi di DIY. Hal ini didukung karena biaya hidup di DIY relatif murah dan infrastruktur yang dibutuhkan terjangkau (tribunjogja.com, 2019).

Perkembangan UMKM di DIY yang pesat tersebut belum sejalan dengan kontribusi wajib pajak UMKM. Jumlah pelaku UMKM yang mencapai ratusan ribu di DIY, hanya 25% yang memiliki NPWP. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum taat membayar dan sadar pajak.

Objek dari penelitian ini yaitu wajib pajak UMKM yang berada di Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul merupakan kabupaten yang memiliki banyak pelaku UMKM. Banyaknya pelaku UMKM belum sebanding dengan pelaku UMKM yang mengantongi izin. Dari 48 ribu UMKM di Bantul, hanya 16 ribu yang mengantongi izin (www.harianmerapi.com, 2018). Alasan memilih Kabupaten Bantul yaitu karena dari kabupaten/ kota di DIY,

Kabupaten Bantul merupakan kabupaten yang mayoritas UMKM belum memiliki izin dan belum taat membayar dan sadar pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengembangkan penelitian dengan judul **“Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Bantul : Peran PP Nomor 23 Tahun 2018”**

2. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Bantul. Sampel dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Bantul yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria wajib pajak pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Bantul dan mempunyai NPWP. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh oleh penelitian dengan cara membagikan kuesioner untu diisi oleh responden secara langsung dan juga melalui google form. Penelitian ini menggunakan program SPSS untuk mengolah data. Sampel yang dapat diambil oleh peneliti yaitu sebanyak 58 responden, dimana 50 responden berasal dari penyebaran kuesioner secara langsung dan 8 responden berasal dari penyebaran keusioner melalui *google form*.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan analisis regresi dengan nilai signifikansi $0,01 < 0,05$ yang berarti bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Imaniati (2016) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak yang benar-benar memahami tentang perpajakan akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan pemahaman perpajakan. Semakin baik pemahaman perpajakannya maka semakin baik pula kepatuhan

perpajakannya. Purwanti, Utomo dan Maryani (2015) menyatakan bahwa wajib pajak yang benar-benar paham terhadap perpajakan maka akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang dipahami.

3.2 Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan analisis regresi dengan nilai signifikansi $0,023 < 0,05$ yang berarti bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Imaniati (2016) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti apabila sanksi tidak tegas maka wajib pajak tidak akan membayar pajak tidak masalah. Hasil ini juga mendukung *theory of planned behavior* terkait dengan *control belief* yang terdapat dalam Utama dan Setiawan (2019) yang mengatakan bahwa dengan adanya kontrol dari sanksi pajak yang tegas dan bersifat memberikan efek jera, wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak mereka untuk menghindari sanksi yang akan dikenakan ketika tidak melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak. Dan wajib pajak akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

3.3 Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan oleh analisis regresi dengan nilai signifikansi $0,447 > 0,05$ yang berarti bahwa variabel tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fatma, 2018) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yusro & Kiswanto, 2014) yang juga menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. (Huda, 2015) juga menyatakan bahwa

tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Tarif pajak yang diteliti dalam penelitian ini menggunakan tarif pajak UMKM yang terbaru yaitu sebesar 0,5% yang sudah mulai berlaku pada Juli 2018 lalu. Tarif ini dikenakan kepada pelaku UMKM yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun. (Yuliyannah et al., 2018) menyatakan bahwa tarif pajak yang diperuntukkan bagi seluruh lapisan pelaku UMKM dirasa tidak cukup adil, sehingga perlu dikaji agar sesuai dengan kemampuan setiap lapisan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Apabila tarif adil maka pelaku UMKM akan cenderung patuh dalam membayar pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin adil dan semakin tepat tarif pajak yang berlaku maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

(Huda, 2015) menyatakan bahwa membayar pajak adalah kewajiban dari setiap wajib pajak maka pembayaran pajak tidak tergantung dari tarif pajak yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berapapun tarif pajak yang berlaku, apabila wajib pajak berniat membayar pajak maka wajib pajak tersebut akan membayar. Begitu sebaliknya sekecil apapun tarif yang sudah diterapkan namun wajib pajak tidak memiliki niat untuk membayar maka wajib pajak tersebut tidak akan membayar pajak.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan serta pembahasan yaitu sebagai berikut: **Pertama;** Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. **Kedua;** Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. **Ketiga;** Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

4.2 Saran

Saran dari penelitian ini yaitu untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(2).
- Andayani, E. (2018). Pengaruh Fator-faktor Pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM Pusat Grosir Tanah Abang Jakarta Pusat). *Jurnal Transparansi*, 1(1).
- Fatma, F. D. (2018). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta)*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendri, N. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak pada UMKM di Kota Metro. *Akuisisi*, 12(1).
- Huda, A. (2015). Pengaruh Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Semapelan). *Jom FEKOM*, 2(2), 53.
- Imaniati, Z. Z. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Nominal*, 5(2).

Julianti, M. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Membayar Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak sebagai Variabe Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Sem. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1–15.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2017). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2016 - 2017. *Depkop*, (1), 2.

Maharani, I. S. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Tingkat Pendidikan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru. *Jom Fekom*, 2(2).

Mardiana, & Ofasari, D. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kota Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Akuntanika*, 4(2).

Meikhati, E., & Kasetyaningsih, S. W. (2019). Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, (September), 50–59.

Mucglobal.com. (2019). *Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah*.
https://mucglobal.com/news/read/1247/Kontribusi_Pajak_UMKM_Masih_Sangat_Rendah

- Nayoan, N. (2016). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kemudahan Membayar Pajak, dan Perubahan Tarif PP No.46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Paja UMKM di Kota Pekanbaru. *JOM Fekon*, 3(1).
- OnlinePajak. (2018a). *7 Poin Penting dalam PP 23/2018 Tentang PPh Final 0,5%*. <https://www.online-pajak.com>
- OnlinePajak. (2018b). *Pengertian Wajib Pajak*. <https://www.online-pajak.com/pengertian-wajib-pajak>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. (2013).
- Prajogo, J. N., & Widuri, R. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Persepsi atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Paja UMKM di Wilayah Sidoarjo. *Tax & Accounting Review*, 3(2).
- Prawagis, F. D., Zahroh, & Mayowan, Y. (2016). Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1).
- Purwanti, I., Utomo, R. B., & Maryani, D. (2015). Pengaruh Penerapan Self Assesment System, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013. *Prima Ekonomika*, 6(2).
- Puspitasari, L. (n.d.). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak (Studi Empiris Pada Pengusaha UMKM di KPP Pratama Senapelan).
Jon FEKON, 2(2).
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- RI, U.-U. (2009). Undang-Undang No 16 Tahun 2009. *UU No 16 Tahun 2009*.
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008). *UU No. 20 Tahun 2008*.
- Utama, P. N. P., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Dimensi Keadilan , Sosialisasi Pajak , Sanksi Pajak , Penghasilan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 1550–1579.
- Yuliyannah, P. R., Noviany, D., & Fanani, B. (2018). Pengaruh Omset Penghasilan, Tarif Pajak, serta Self Assesment terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tegal (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota. *Multiplier*, 3(1).
- Yusro, H. W., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(Maretm).

